



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD FAUZI Bin H. NASRAWI;
2. Tempat Lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Langkap Barat RT. 02 RW.05, Desa Langkap,
Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Bin H. NASRAWI secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Bin H. NASRAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol: AE-6110-N, Noka: MH4KR150PDKP59178, Nosin: KR150KEPC9100 atas nama SITI NURSIYAH alamat Rt. 08 Rw. 03 Ds. Pragak Kec. Parang Kab. Magetan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol : AE-6110-N, Noka : MH4KR150PDKP59178, Nosin : KR150KEPC9100 dan STNK berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Argo Dwi Prasetyo

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih keluarga yang harus dinafkahi, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU;

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Bin H. NASRAWI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi Argo Dwi Prasetyo yang beralamat di Ds. Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARGO hendak pergi ke Rumahnya dengan alasan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N milik saksi Argo dengan harga Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai Bus dari Terminal Bungurasih Surabaya dan tiba pukul 01.30 WIB terdakwa turun di Terminal Caruban langsung dijemput oleh saksi ARGO dan pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa menginap di Rumah saksi ARGO dengan alasan uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Kemudian pada hari Senin pukul 01.30 WIB saat saksi ARGO keluar kamar untuk telepon, terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompet saksi Agro dan pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menuju ATM melainkan langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perubahan fisik terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan supaya tidak diketahui oleh petugas kepolisian dan maksud terdakwa membawa sepeda motor untuk dimiliki sendiri dan digadaikan apabila butuh uang sewaktu – waktu;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Argo Dwi Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Bin H. NASRAWI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi Argo Dwi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo yang beralamat di Ds. Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARGO hendak pergi ke Rumahnya dengan alasan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N milik saksi Argo dengan harga Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai Bus dari Terminal Bungurasih Surabaya dan tiba pukul 01.30 WIB terdakwa turun di Terminal Caruban langsung dijemput oleh saksi ARGO dan pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa menginap di Rumah saksi ARGO dengan alasan uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Kemudian pada hari Senin pukul 01.30 WIB saat saksi ARGO keluar kamar untuk telepon, terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompet saksi Agro dan pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menuju ATM melainkan langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perubahan fisik terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan supaya tidak diketahui oleh petugas kepolisian dan maksud terdakwa membawa sepeda motor untuk dimiliki sendiri dan digadaikan apabila butuh uang sewaktu – waktu;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Argo Dwi Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARGO DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan sepeda motor Saksi di bawa pergi oleh Terdakwa Achmad Fauzi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning, Nopol : AE-6110;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motornya berupa Kawasaki Ninja di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi menjemput Sdr. Terdakwa di Terminal Caruban dan langsung pulang ke rumah Saksi. Keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor, setelah mengecek sepeda motor Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa uangnya di ATM masih Rp 12.000.000,- (dua belas juta) dan kekurangannya masih menunggu kiriman/transferan sehingga Terdakwa menginap di rumah Saksi karena masih menunggu uang transferan tersebut;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil uang transferan di ATM, namun setelah Saksi tunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung datang dan dihubungi juga tidak bisa;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung mengecek keberadaan STNK sepeda motor tersebut yang saksi simpan di dalam dompet, dan ternyata STNK sepeda motor tersebut juga tidak ada dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Saradan;
- Bahwa Saksi rencananya menjualnya sepeda motor kepada Terdakwa seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) namun hingga sekarang Saksi belum menerima uang sama sekali dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Saksi berwarna kuning tahun 2013 Nopol AE 6110N atas STNK atas nama SITI NURSIYAH;
 - Bahwa setelah dibawah sepeda motor Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa ternyata sepeda motor Saksi berubah warna menjadi hitam;
 - Bahwa tidak lama berselang Saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor Saksi telah ditemukan selanjutnya Saksi langsung menuju kantor polisi untuk melihat kondisi sepeda motor Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
2. SUKIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, mulai kenal sejak Terdakwa menginap di rumah Saksi pada tanggal 26 Juni 2021 di Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa menginap di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi yaitu Saksi Korban Argo Dwi Prasetyo maksud dan tujuan Terdakwa menginap dan ternyata Terdakwa adalah temanya yang akan membeli motor ninja milik Anak saksi;
 - Bahwa setahu Skasi kesepakatan harga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan bahwa akan membayar sambil menunggu transferan;
 - Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari. Kemudian tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyampaikan ke Anak Saksi (Saksi ARGO) bahwa ingin jalan-jalan sekaligus mengambil kekurangan uang di ATM menggunakan motor ninja tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi saksi sedang belanja sayur keliling di depan rumah dan melihat Terdakwa membawa motor ninja. Kemudian Saksi menanyakan ke Anak Saksi ARGO bahwa Terdakwa pamit akan jalan-jalan;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk pergi ke ATM mengambil uang milik Terdakwa namun setelah di tunggu hingga 2 (dua) jam tidak kembali kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi yaitu Saksi Argo Dwi Prasetyo melaporkan ke Polsek Saradan;

- Bahwa barang yang berhasil dibawa Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning, Nopol: AE-6110 N;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning, Nopol: AE-6110-N milik Anak Saksi akan di beli Terdakwa dengan harga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) namun oleh Terdakwa kendaraan tersebut belum di bayar dan malah di bawa kabur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah temannya di Ds. Kotokan Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Argo Dwi Prasetyo karena dulunya adalah teman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Argo hendak pergi ke rumahnya untuk membeli sepeda motor Kawasaki ninja tersebut milik Saksi Argo lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat mengendarai Bus dari Terminal Bungurasih Surabaya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Argo Dwi Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB yang saat itu Terdakwa dijemput di Terminal Caruban oleh Saksi Argo Dwi Prasetyo;
- Bahwa alasan Terdakwa menginap di rumah Saksi Argo dengan alasan uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Pada Minggu malam (Senin - pukul 01.30 WIB) saat Sdr. ARGO keluar kamar untuk telepon, terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompetnya. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa kabur yaitu Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N Milik Sdr. ARGO DWI PRASETYO;

- Bahwa Terdakwa hendak membeli Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna Kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N milik Sdr. ARGO DWI PRASETYO tersebut kami sepakat dengan harga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pembelian Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110 - N tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna Kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N milik Saksi Argo Dwi Prasetyo pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB dari rumah Sdr. Argo Dwi Prasetyo, yang saat itu Terdakwa pinjam dengan alasan untuk pergi ke ATM mengambil uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil STNK Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, dari dalam Dompot Saksi Argo Dwi Prasetyo yang saat itu berada di dalam kamar dan tidak izin dari Saksi Argo Dwi Prasetyo;

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke rumah temannya di Jatiroto – Lumajang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang dan rencanya sepeda motor tersebut digadaikan apabila butuh uang sewaktu – waktu;

- Bahwa namun kendaraan tersebut belum sempat Terdakwa gadaikan dan keburu di tangkap petugas;

- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan fisik terhadap sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dan supaya tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol: AE-6110-N, Noka: MH4KR150PDKP59178, Nosin: KR150KEPC9100 atas nama SITI NURSIYAH alamat Rt. 08 Rw. 03 Ds. Pragak Kec. Parang Kab. Magetan;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol : AE-6110-N, Noka : MH4KR150PDKP59178, Nosin : KR150KEPC9100 dan STNK berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Argo hendak pergi ke rumahnya untuk membeli sepeda motor Kawasaki ninja tersebut milik Saksi Argo lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat mengendarai Bus dari Terminal Bungurasih Surabaya;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Argo Dwi Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB yang saat itu Terdakwa dijemput di Terminal Caruban oleh Saksi Argo Dwi Prasetyo;

- Bahwa alasan Terdakwa menginap di rumah Saksi Argo dengan alasan uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Pada Minggu malam (Senin - pukul 01.30 WIB) saat Sdr. ARGO keluar kamar untuk telepon, terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompetnya. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa kabur yaitu Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N Milik Sdr. ARGO DWI PRASETYO;

- Bahwa Terdakwa hendak membeli Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna Kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N milik Sdr. ARGO DWI PRASETYO tersebut kami sepakat dengan harga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pembelian Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110 - N tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, warna Kuning hitam, tahun 2013, Nopol AE-6110-N milik Saksi Argo Dwi Prasetyo pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB dari rumah Sdr. Argo Dwi Prasetyo, yang saat itu Terdakwa pinjam dengan alasan untuk pergi ke ATM mengambil uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil STNK Sepeda Motor Kawasaki NINJA RR, dari dalam Dompok Saksi Argo Dwi Prasetyo yang saat itu berada di dalam kamar dan tidak izin dari Saksi Argo Dwi Prasetyo;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke rumah temannya di Jatiroto – Lumajang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang dan rencanya sepeda motor tersebut digadaikan apabila butuh uang sewaktu – waktu;
- Bahwa kendaraan tersebut belum sempat Terdakwa gadaikan dan keburu di tangkap petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama AHMAD FAUZI Bin. H. NASRAWI dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum adalah suatu penyerahan yang nantinya akan akan merugikan dan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan Saksi Argo Dwi Prasetyo dan Saksi Sukiyem serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Argo hendak pergi ke rumahnya untuk membeli sepeda motor Kawasaki ninja tersebut milik Saksi Argo lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat mengendarai Bus dari Terminal Bungurasih Surabaya kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Argo Dwi Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB yang saat itu Terdakwa dijemput di Terminal Caruban oleh Saksi Argo Dwi Prasetyo dan alasan dari Terdakwa menginap di rumah Saksi Argo yaitu uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Pada Minggu malam (Senin - pukul 01.30 WIB) saat Sdr. ARGO keluar kamar untuk telepon, Terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompetnya. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Argo Dwi Prasetyo, Saksi Sukiyem dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah ternyata barang yang dibawa pergi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol : AE-6110-N, Noka : MH4KR150PDKP59178, Nosin : KR150KEPC9100 dan STNK berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor Kawasaki Ninja RR ternyata Terdakwa bermaksud untuk mengadaikannya demi memiliki sejumlah uang untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu akan memperkuat kebohongan yang lainnya, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal-balik seolah-olah menunjukan suatu kebenaran." (*vide Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 (N.J. 1926 Hlm. 368, W. 11502)* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Argo hendak pergi ke rumahnya untuk membeli sepeda motor Kawasaki ninja tersebut milik Saksi Argo lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat mengendarai Bus dari Terminal Bungurasih Surabaya setelah tiba di Caruban Terdakwa dijemput di Terminal Caruban oleh Saksi Argo Dwi Prasetyo dan Terdakwa menginap di rumah Saksi Argo dengan alasan uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Pada Minggu malam (Senin - pukul 01.30 WIB) saat Sdr. ARGO keluar kamar untuk telepon, terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompetnya. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, menurut R. Soesilo, “ membujuk (bewegen) berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu.” (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Hlm 225*), Kemudian menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 No. 287: “Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu.” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1983, h.162*);

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di atas baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksinya terlebih dahulu menjanjikan kepada Saksi Korban akan membeli sepeda motor Saksi Korban dengan harga Rp 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) namun ketika Terdakwa berada di rumah Saksi Korban Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa uang untuk pembelian sepeda motor masih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih menunggu kiriman/transferan. Pada Minggu malam (Senin - pukul 01.30 WIB) saat Sdr. ARGO keluar kamar untuk telepon, Terdakwa mengambil STNK sepeda motor dari dalam dompetnya. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatiroto Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol: AE-6110-N, Noka: MH4KR150PDKP59178, Nosin: KR150KEPC9100 atas nama SITI NURSIYAH alamat Rt. 08 Rw. 03 Ds. Pragak Kec. Parang Kab. Magetan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol : AE-6110-N, Noka : MH4KR150PDKP59178, Nosin : KR150KEPC9100 dan STNK berikut kunci kontaknya;

Yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Argo Dwi Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI BIN H. NASRAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol: AE-6110-N, Noka: MH4KR150PDKP59178, Nosin: KR150KEPC9100 atas nama SITI NURSIYAH alamat Rt. 08 Rw. 03 Ds. Pragak Kec. Parang Kab. Magetan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna kuning tahun 2013 Nopol : AE-6110-N, Noka : MH4KR150PDKP59178, Nosin : KR150KEPC9100 dan STNK berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi ARGO DWI PRASETYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dan dihadiri oleh Bram Dhananjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17